



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR:188.45-~~205~~TAHUN 2022

TENTANG

HARGA SATUAN NILAI JABATAN DAN HARGA AKTIFITAS JABATAN UNTUK  
PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan Untuk Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai;

b. bahwa Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 24);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 74);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN NILAI JABATAN DAN HARGA AKTIFITAS JABATAN UNTUK PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.


- KESATU : Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan Untuk Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Harga Satuan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan 30% (tiga puluh persen) dari total Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dibagi nilai jabatan tertinggi sesuai kelas jabatan.
- KETIGA : Besaran Harga Aktifitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari total TPP sesuai kelas jabatan dibagi 6000 (enam ribu) menit.
- KEEMPAT : Total TPP sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA merupakan akumulasi dari TPP berdasarkan beban kerja ditambah TPP berdasarkan kondisi kerja ditambah TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- KELIMA : TPP berdasarkan beban kerja, TPP berdasarkan kondisi kerja dan TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
1. TPP berdasarkan beban kerja diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan;
  2. TPP berdasarkan kondisi kerja bagi ASN yang bekerja pada Sekretariat Daerah diberikan sebesar:
    - a. 60% (enam puluh persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki kelas 15 (lima belas), kelas 14 (empat belas) dan 13 (tiga belas);
    - b. 55% (lima puluh lima persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki kelas 12 (dua belas);
    - c. 50% (lima puluh persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki kelas 11 (sebelas) dan kelas 10;
    - d. 40% (empat puluh persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki kelas 9 (sembilan), kelas 8 (delapan), kelas 7 (tujuh) dan kelas 6 (enam);
    - e. 45% (empat puluh lima persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki kelas 5 (lima);
    - f. 95% (sembilan puluh lima persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki kelas 4 (empat);
    - g. 100% (seratus persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki Kelas 3 (tiga), kelas 1 (satu);
  3. TPP berdasarkan kondisi kerja bagi ASN yang bekerja pada Inspektorat diberikan sebesar:
    - a. 55% (lima puluh lima persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki kelas 14 (empat belas);

- b. 50% (lima puluh persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki kelas 12 (dua belas);
  - c. 45% (empat puluh lima persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki kelas 11 (sebelas) dan kelas 10;
  - d. 35% (tiga puluh lima persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang meduduki kelas 9 (sembilan), kelas 8 (delapan), kelas 7 (tujuh) dan kelas 6 (enam);
  - e. 40% (empat puluh persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang meduduki kelas 5 (lima);
  - f. 90% (sembilan puluh persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang meduduki kelas 4 (empat);
  - g. 100% (seratus persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki Kelas 3 (tiga), kelas 1 (satu);
4. TPP berdasarkan kondisi kerja bagi ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Penanggulangan Bencana Daerah, Perhubungan dan Kesehatan diberikan sebesar:
- a. 50% (lima puluh persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki kelas 14 (empat belas);
  - b. 45% (empat puluh lima persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki kelas 12 (dua belas);
  - c. 40% (empat puluh persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki kelas 11 (sebelas) dan kelas 10;
  - d. 30% (tiga puluh persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang meduduki kelas 9 (sembilan), kelas 8 (delapan), kelas 7 (tujuh) dan kelas 6 (enam);
  - e. 35% (tiga puluh lima persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang meduduki kelas 5 (lima);
  - f. 85% (delapan puluh lima persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang meduduki kelas 4 (empat);
  - g. 100% (seratus persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki Kelas 3 (tiga), kelas 1 (satu);
5. TPP berdasarkan kondisi kerja selain dimaksud pada Diktum Kelima angka 2, 3 dan 4 diberikan sebesar:
- a. 45% (empat puluh lima persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki kelas 14 (empat belas);
  - b. 40% (empat puluh persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki kelas 13 (tiga belas) dan 12 (dua belas);

- d. 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang meduduki kelas 9 (sembilan), kelas 8 (delapan), kelas 7 (tujuh) dan kelas 6 (enam);
  - e. 30% (tiga puluh persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang meduduki kelas 5 (lima);
  - f. 80% (delapan puluh persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang meduduki kelas 4 (empat);
  - g. 100% (seratus persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki Kelas 3 (tiga), kelas 1 (satu); dan
6. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah sebesar 100% (seratus persen).

- KEENAM : Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA merupakan besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per kelas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan dikali dengan indeks TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Indeks TPP sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dihitung berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-759 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan Untuk Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 4 Maret 2022  
BUPATI HELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

**PERHITUNGAN HARGA SATUAN NILAI JABATAN DAN HARGA AKTIFITAS JABATAN  
 UNTUK PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

1. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	Bobot
Sangat rendah	0,4

2. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Indeks Kemahalan Konstruksi	Provinsi/Kab/Kota	Bobot
103,52	Kabupaten	0,95551043010

3. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)

Variabel	Kategori	Nilai	SIPPD	IPPD
Opini Laporan Keuangan	WTP	1000	300	
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi	1000	250	
Penataan Perangkat Daerah	Kematangan Sedang	600	60	
Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah 301-500	600	18	
Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A)	1000	180	
Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran Belanja 6,01-8 %	400	8	
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51-60	400	8	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Besaran IPM 70 sd 79	750	45	
Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35	1000	40	
	Jumlah	909	1,00	

4. Indeks TPP

Kapasitas Fiskal	IKK	IPPD	INDEKS TPP
0,4	0,95551043010	1,00	0,38220417204

5. Besaran Basic TPP

Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Kinerja BPK	Indeks TPP	Basic TPP
15	29.286.000		11.193.231
14	22.295.000		8.521.242
13	20.010.000		7.647.905
12	16.000.000		6.115.267
11	12.370.000		4.727.866
10	10.760.000		4.112.517
9	9.360.000		3.577.431
8	7.523.000		2.875.322
7	6.633.000		2.535.160
6	5.764.000		2.203.025
5	4.807.000		1.837.255
4	2.849.000		1.088.900
3	2.354.000		899.709
2	1.947.000		744.152
1	1.540.000		588.594

6. Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan bagi ASN yang bekerja pada Sekretariat Daerah

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP			Total TPP	Harga Satuan Nilai Jabatan	Harga Aktifitas Jabatan/menit	TPP Berdasarkan Absensi	TPP Berdasarkan Kinerja
				TPP Beban Kerja	TPP Kondisi Kerja	TPP Kelangkaan Profesi					
1.	15	3,555	11,193,231	11,193,231	6,715,939	11,193,231	29,102,401	2,456	3,395	8,730,720	20,371,680
2.	14	3,030	8,521,242	8,521,242	5,112,745		13,633,987	1,350	1,591	4,090,196	9,543,791
3.	13	2,715	7,647,905	7,647,905	4,588,743		12,236,648	1,352	1,428	3,670,994	8,565,654
4.	12	2,315	6,115,267	6,115,267	3,363,397		9,478,664	1,228	1,106	2,843,599	6,635,065
5.	11	2,090	4,727,866	4,727,866	2,363,933		7,091,799	1,018	827	2,127,540	4,964,259
6.	10	1,735	4,112,517	4,112,517	2,056,259		6,168,776	1,067	720	1,850,633	4,318,143
7.	9	1,555	3,577,431	3,577,431	1,430,972		5,008,403	966	584	1,502,521	3,505,882
8.	8	1,325	2,875,322	2,875,322	1,150,129		4,025,451	911	470	1,207,635	2,817,816
9.	7	1,005	2,535,160	2,535,160	1,014,064		3,549,224	1,059	414	1,064,767	2,484,457
10.	6	770	2,203,025	2,203,025	881,210		3,084,235	1,202	360	925,271	2,158,965
11.	5	570	1,837,255	1,837,255	826,765		2,664,020	1,402	311	799,206	1,864,814
12.	4	440	1,088,900	1,088,900	1,034,455		2,123,355	1,448	248	637,007	1,486,349
13.	3	340	899,709	899,709	899,709		1,799,418	1,588	210	539,825	1,259,593
14.	1	190	588,594	588,594	588,594		1,177,188	1,859	137	353,156	824,032

7. Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan bagi ASN yang bekerja pada Inspektorat

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP		Total TPP	Harga Satuan Nilai Jabatan	Harga Aktifitas Jabatan/ Menit	TPP Berdasarkan Absensi	TPP Berdasarkan Kinerja
				TPP Beban Kerja	TPP Kondisi Kerja					
1	14	3,030	8,521,242	8,521,242	4,686,683	13,207,925	1,308	1,541	3,962,378	9,245,548
2	12	2,315	6,115,267	6,115,267	3,057,634	9,172,901	1,189	1,070	2,751,870	6,421,030
3	11	2,090	4,727,866	4,727,866	2,127,540	6,855,406	984	800	2,056,622	4,798,784
4	10	1,735	4,112,517	4,112,517	1,850,633	5,963,150	1,031	696	1,788,945	4,174,205
5	9	1,555	3,577,431	3,577,431	1,252,101	4,829,532	932	563	1,448,860	3,380,672

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP		Total TPP	Harga Satuan Nilai Jabatan	Harga Aktifitas Jabatan / Menit	TPP Berdasarkan Absensi	TPP Berdasarkan Kinerja
				TPP Beban Kerja	TPP Kondisi Kerja					
6	8	1,325	2,875,322	2,875,322	1,006,363	3,881,685	879	453	1,164,505	2,717,179
7	7	1,005	2,535,160	2,535,160	887,306	3,422,466	1,022	399	1,026,740	2,395,726
8	6	770	2,203,025	2,203,025	771,059	2,974,084	1,159	347	892,225	2,081,859
9	5	570	1,837,255	1,837,255	734,902	2,572,157	1,354	300	771,647	1,800,510
10	4	440	1,088,900	1,088,900	980,010	2,068,910	1,411	241	620,673	1,448,237
11	3	340	899,709	899,709	899,709	1,799,418	1,588	210	539,825	1,259,593
12	1	190	588,594	588,594	588,594	1,177,188	1,859	137	353,156	824,032

8. Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan bagi ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana Daerah, perhubungan dan kesehatan

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP		Total TPP	Harga Satuan Nilai Jabatan	Harga Aktifitas Jabatan / Menit	TPP Berdasarkan Absensi	TPP Berdasarkan Kinerja
				TPP Beban Kerja	TPP Kondisi Kerja					
1	14	3,030	8,521,242	8,521,242	4,260,621	12,781,863	1,266	1,491	3,834,559	8,947,304
2	12	2,315	6,115,267	6,115,267	2,751,870	8,867,137	1,149	1,034	2,660,141	6,206,996
3	11	2,090	4,727,866	4,727,866	1,891,146	6,619,012	950	772	1,985,704	4,633,309
4	10	1,735	4,112,517	4,112,517	1,645,007	5,757,524	996	672	1,727,257	4,030,267
5	9	1,555	3,577,431	3,577,431	1,073,229	4,650,660	897	543	1,395,198	3,255,462
6	8	1,325	2,875,322	2,875,322	862,597	3,737,919	846	436	1,121,376	2,616,543
7	7	1,005	2,535,160	2,535,160	760,548	3,295,708	984	384	988,712	2,306,996
8	6	770	2,203,025	2,203,025	660,908	2,863,933	1,116	334	859,180	2,004,753
9	5	570	1,837,255	1,837,255	643,039	2,480,294	1,305	289	744,088	1,736,206
10	4	440	1,088,900	1,088,900	925,565	2,014,465	1,373	235	604,340	1,410,126
11	3	340	899,709	899,709	899,709	1,799,418	1,588	210	539,825	1,259,593
12	1	190	588,594	588,594	588,594	1,177,188	1,859	137	353,156	824,032

9. Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan bagi ASN yang bekerja pada PD selain angka 6, 7 dan 8

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP		Total TPP	Harga Satuan Nilai Jabatan	Harga Aktifitas Jabatan/ Menit	TPP Berdasarkan Absensi	TPP Berdasarkan Kinerja
				TPP Beban Kerja	TPP Kondisi Kerja					
1.	14	3.030	8.521.242	8.521.242	3.834.559	12.355.801	1.223	1.442	3.706.740	8.649.061
2.	13	2.715	7.647.905	7.647.905	3.059.162	10.707.067	1.183	1.249	3.212.120	7.494.947
3.	12	2.315	6.115.267	6.115.267	2.446.107	8.561.374	1.109	999	2.568.412	5.992.962
4.	11	2.090	4.727.866	4.727.866	1.654.753	6.382.619	916	745	1.914.786	4.467.833
5.	10	1.735	4.112.517	4.112.517	1.439.381	5.551.898	960	648	1.665.569	3.886.329
6.	9	1.555	3.577.431	3.577.431	894.358	4.471.789	863	522	1.341.537	3.130.252
7.	8	1.325	2.875.322	2.875.322	718.831	3.594.153	814	419	1.078.246	2.515.907
8.	7	1.005	2.535.160	2.535.160	633.790	3.168.950	946	370	950.685	2.218.265
9.	6	770	2.203.025	2.203.025	550.756	2.753.781	1.073	321	826.134	1.927.647
10.	5	570	1.837.255	1.837.255	551.177	2.388.432	1.257	279	716.529	1.671.902
11.	4	440	1.088.900	1.088.900	871.120	1.960.020	1.336	229	588.006	1.372.014
12.	3	340	899.709	899.709	899.709	1.799.418	1.588	210	539.825	1.259.593
13.	1	190	588.594	588.594	588.594	1.177.188	1.859	137	353.156	824.032

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN